



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
UPTD PUSKESMAS GABUS I

Jl. Gabus – Tlogoayu Km.1 Kode Pos 59173
Telp.(0295) 4102782 E-mail : pusk.gabus1@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
UKM ESENSIAL, PIS-PK dan PERKESMAS

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(service delivery).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tersedianya <i>Plan of Actions</i> dalam setiap kegiatan program UKM esensial, PIS-PK dan Perkesmas.
2	Prosedur Pelayanan	1. Pelaksana Program merencanakan dan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai <i>Plan of Actions</i>. 2. Pelaksana Program berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait bila diperlukan. 3. Pelaksana Program mengirimkan surat pemberitahuan kepada desa untuk pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya. 4. Pelaksana Program bekerja sama dengan pihak desa dalam melakukan kegiatan. 5. Pelaksana Program melakukan kegiatan yang sudah direncanakan. 6. Pelaksana Program merekap hasil kegiatan. 7. Pelaksana Program melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PJ UKM, Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
3	Jangka waktu Pelayanan	Sesuai dengan jadwal pada <i>Plan of Actions</i>
4	Biaya	Biaya retribusi Rp 0,- (tidak dikenakan biaya)
5	Produk Pelayanan	UKM Esensial, PIS-PK dan PERKESMAS : a. KIA b. Gizi

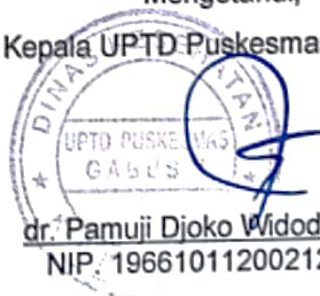
		c. Kesehatan Lingkungan d. Promotor Kesehatan e. Pencegahan Penyakit (P2) f. PIS-PK dan PERKESMAS
6	Penanganan , Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan Kepada : Kepala UPTD Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : a. Telepon : (0295) 4102782 b. E-mail : pusk.gabus1@gmail.com c. Instagram : https://www.instagram.com/puskesmasgabus1.pati/ d. Kotak saran. e. Kuesioner IKH
7	Waktu Kegiatan	Januari s/d Desember

B. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 4. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
2.	Sarana, prasarana dan / atau fasilitas	1. Kotak Saran. 2. Alat Survey Kepuasan Masyarakat. 3. Gadget / Smartphone/Komputer unit. 4. Pengadaan formulir dan ATK.

3.	Kompetensi pelaksana	1. Surat Tanda Registrasi (STR) 2. Surat Ijin Praktek (SIP)
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	a. Pelaksana Program Kesehatan Ibu : 1 orang b. Pelaksana Program Kesehatan Anak : 1 orang c. Pelaksana Program Gizi : 1 orang d. Pelaksana Program Kesehatan Lingkungan : 1 orang e. Pelaksana Program Promotor Kesehatan : 1 orang f. Pelaksana Program Pencegahan Penyakit (P2) : 1 orang g. Pelaksana Program PIS-PK dan PERKESMAS : 1 orang h. Dokter : 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi kesehatan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Gabus I



dr. Pamuji Djoko Widodo, M.Si.
NIP. 196610112002121003